


**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG
MEMPEKERJAKAN ANAK OLEH ORANGTUA
DI KELURAHAN KEDUNGWUNI BARAT,
KECAMATAN KEDUNGWUNI, KABUPATEN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

EMILIYANDANI KURNIASWARI
NIM. 2011114014

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2019**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Emiliyandani Kurniaswari

NIM : 2011114014

Fakultas / Jurusan : Syariah / Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG MEMPEKERJAKAN ANAK DI KELURAHAN KEDUNGWUNI BARAT, KECAMATAN KEDUNGWUNI, KABUPATEN PEKALONGAN” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat sebenar-benarnya dan apabila tidak benar, maka penulis bersedia mendapat sanksi akademik dan bersedia dicabut gelarnya.

Pekalongan, 14 Februari 2019

Penulis,



Emiliyandani Kurniaswari

NIM. 2011114014

NOTA PEMBIMBING

Dra. Rita Rahmawati, M.Pd

Banyurip Ageng No. 513, Pekalongan.

Lampiran : 3 (dua) Eksemplar

Perihal : Naskah Skripsi Sdri. Emiliyandani Kurniaswari

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan

c/q Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

di-

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini

menyerahkan naskah Skripsi saudara :


Nama : **EMILYANDANI KURNIASWARI**
NIM : **2011114014**
Jurusan : **Hukum Keluarga Islam**
Judul Skripsi : **Perspektif Hukum Islam Tentang Mempekerjakan Anak Oleh Orangtua Di Kelurahan Kedungwuni Barat, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan.**

Dengan ini mohon agar Skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekalongan, 14 Februari 2019

Pembimbing,



Dra. Rita Rahmawati, M.Pd
NIP. 196503301991032001

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan
mengesahkan skripsi saudara :

Nama : **EMILIYANDANI KURNIASWARI**
NIM : **2011114014**
Judul Skripsi : **PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG
MEMPEKERJAKAN ANAK OLEH
ORANGTUA DI KELURAHAN KEDUNGWUNI
BARAT, KECAMATAN KEDUNGWUNI,
KABUPATEN PEKALONGAN**

Yang telah diujikan pada Hari Kamis, Tanggal Dua Puluh Satu Bulan Februari
Tahun 2019 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).


Pembimbing,


Dra. Rita Rahmawati, M.Pd

NIP. 19650330 199103 2 001

DewanPenguji,

Penguji I,



Dr. Hj. Siti Oomariyah, M.A.

NIP. 19670708 199203 2 001

Penguji II,



Uswatun Khasanah, M.S.I

NIP. 19830613 201503 2 004

Pekalongan, 05 Maret 2019

Mengesahkan oleh,

Dekan,



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia No. 0543b/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut :

1. Konsonan

Fenom-fenom konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huru, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Arab		Latin	
Konsonan	Nama	Konsonan	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Tsa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	Ka dan Ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)



ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	Es dan Ye
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamza h	’	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أِي = ai	إِي = ī
أ = u	أُو = au	أُو = ū

3. Ta Marbutah

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *fātimah*

4. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh :

ربنا ditulis *rabbānā*

البر ditulis *al-birr*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditrasliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh :

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rojulu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البيدع	ditulis	<i>al-badi'</i>
الجلال	ditulis	<i>al-jalāl</i>

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan huruf apostrof / ' /

Contoh :

أمرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai'un</i>



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah Swt yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sholawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, semoga kelak kita semua mendapatkan *syafaat* di *yaumul akhir*. Skripsi ini telah melalui berbagai macam tahapan dan proses, sehingga skripsi ini kini selesai. Terimakasih penulis sampaikan atas bantuan dan dukungan kepada orang-orang sekitar yang telah memberi pengaruh besar dan motivasi yang tiada henti kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orangtua penulis, Nur Kholis, S.Pd (ayahanda tercinta) dan Pareah (Ibu tercinta) yang telah mendoakan dan memberi motivasi tiada henti kepada penulis.
2. Kakak dan adik penulis yang penulis sayangi, terimakasih telah memberi dukungan, semangat dan serta doanya.
3. Sahabat-sahabat penulis (Dewie, Riska, Fitri, Ikma, Risa, Evi, Syiffa, Yana, Dewi dan Annisa) yang selalu memberikan semangat dan dukungan, serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

“Terimakasih Atas Doa, Dukungan Dan Semangat Kalian Yang Tiada Hentinya Untuk Penulis”

ABSTRAK

Emiliyandani Kurniaswari. 2011114014. 2019. Perspektif Hukum Islam Tentang Mempekerjakan Anak Oleh Orangtua Di Kelurahan Kedungwuni Barat, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. Dosen Pembimbing : Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.

Anak merupakan karunia dan anugerah dari Allah Swt untuk orangtua, sehingga orangtua memiliki tanggung jawab penuh untuk menjaga, mendidik, mengasuh dan melindungi anak hingga dewasa. Namun ada beberapa orangtua yang justru mengabaikan tanggung jawab tersebut dengan memperlakukan anak dengan sewenang-wenang, misalnya dengan mengeksploitasi anak. Berdasarkan realitas tersebut penulis bertujuan menjelaskan praktik mempekerjakan anak yang dilakukan orangtua di Kelurahan Kedungwuni Barat serta menjelaskan perspektif Hukum Islam terhadap mempekerjakan anak oleh orangtua di Kelurahan Kedungwuni Barat.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ini di area Lapangan Bebekan Kelurahan Kedungwuni Barat, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, dengan subyek tiga anak yang dieksploitasi dan kedua orangtuanya. Sumber data berupa data primer dan data sekunder, untuk pengumpulan data primer menggunakan teknik wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder dengan dokumentasi. Untuk memeriksa kredibilitas informasi data menggunakan teknik *triangulasi* baik sumber maupun metode. Analisis data mengacu pada Interactive model dari Miles Huberman.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa : praktik mempekerjakan anak orangtua yang terjadi di Kelurahan Kedungwuni Barat yaitu berupa mempekerjakan anak setiap hari secara terus menerus, berdasarkan hal tersebut perbuatan mempekerjakan anak yang dilakukan oleh orangtua yang terjadi di Kelurahan Kedungwuni Barat dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang mendekati perbuatan eksploitasi (eksploitasi ekonomi), meskipun perbuatan tersebut juga bisa dikatakan sebagai pendidikan *life skills*, namun jika melihat dari usia anak yang masih di bawah umur dan anak yang bekerja melebihi 3 jam serta bekerja setiap hari maka orangtua dapat dikatakan telah melanggar aturan yang ada. Dalam perspektif Hukum Islam perbuatan mempekerjakan anak oleh orangtua di Kelurahan Kedungwuni Barat, dihukumi tidak sampai haram (makruh), selama dilakukan dalam kondisi darurat, selain itu juga orangtua harus membatasi usia dan jam kerja anak serta orangtua tidak boleh mengeksploitasi tenaga anak secara terus-menerus.

Kata Kunci : Mempekerjakan, Eksploitasi, Anak, Orangtua

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt, Tuhan semesta alam. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang setia.

Alhamdulillah wa syukurillah, berkat rahmat dan anugerah-Nya skripsi yang berjudul **“Perspektif Hukum Islam Tentang Mempekerjakan Anak Di Kelurahan Kedungwuni Barat, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan”** ini bisa diselesaikan.

Selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. selaku Rektor IAIN Pekalongan atas segala kebijakan dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya di IAIN Pekalongan.
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan atas segala kebijakan dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya di Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluarga Islam.
3. Bapak Mubarak, Lc., M.S.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam yang memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis.
4. Bapak Abdul Hamid, M.A. selaku wali dosen penulis yang telah banyak memberikan motivasi, arahan dan bimbingan kepada penulis selama melangsungkan studi.
5. Ibu Dra. Rita Rahmawati, M.Pd. selaku dosen pembimbing yang tidak pernah lelah memberikan masukan dan motivasi dalam proses penulisan skripsi ini.



6. Bapak dan Ibu dosen IAIN Pekalongan, khususnya dosen Jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman dan waktunya kepada penulis.
7. Kedua orangtua penulis yang telah memberikan dukungan dengan ikhlas baik materiil maupun spiritual dan doa yang tidak pernah putus, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan khususnya mahasiswa Hukum Keluarga Islam Angkatan 2014, yang senantiasa memberikan semangat dan memberikan masukan.
9. Para pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, sehingga kritik dan saran yang membantu sangat penulis harapkan untuk menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini amal baik bagi penulis dan bermanfaat bagi para pembaca khususnya mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam.

Pekalongan, 14 Februari 2019
Penulis,

Emiliyandani Kurniaswari
NIM. 2011114014



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Sistematika Pembahasan	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Kerangka Teori.....	10
1. Teori Pendidikan <i>Life Skills</i>	10
2. Konsep Umum Eksploitasi Anak.....	14
a) Pengertian Eksploitasi Anak	14
b) Bentuk-Bentuk Eksploitasi Anak	17
c) Dampak Eksploitasi Bagi Pertumbuhan Dan Perkembangan Anak.....	20
3. Konsep Umum Kewajiban Orangtua Kepada Anak Dan Hak-Hak Anak.....	21
a) Kewajiban Orangtua Terhadap Anak.....	21
b) Hak-Hak Anak Yang Harus Dipenuhi Oleh Orangtua.....	28
4. Hukum Mempekerjakan Anak Dalam Hukum Islam	41
B. Penelitian Yang Relevan	44



BAB III. METODE PENELITIAN	48
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	48
B. Lokasi Penelitian	49
C. Sumber Data Penelitian	49
D. Objek, Subjek dan Informan Penelitian.....	50
E. Teknik Pengumpulan Data	51
F. Kredibilitas Informasi.....	53
G. Teknik Analisis Data	54
BAB VI. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
A. Hasil penelitian.....	57
1. Gambaran Umum Kelurahan Kedungwuni Barat, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan.....	57
a. Letak Wilayah.....	57
b. Kondisi Penduduk.....	58
c. Kondisi Ekonomi	58
d. Kondisi Pendidikan.....	59
e. Kondisi Keagamaan	60
2. Realitas Mempekerjakan Anak Di Kelurahan Kedungwuni Barat, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan.....	61
B. Pembahasan	71
a. Analisis praktik mempekerjakan anak di Kelurahan Kedungwuni Barat, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan	71
b. Analisis perspektif Hukum Islam tentang mempekerjakan anak di Kelurahan Kedungwuni Barat, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan.....	76
BAB V. PENUTUP.....	81
A. Simpulan.....	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kelurahan Kedungwuni Barat Berdasarkan Kelompok Umur	57
Tabel 4.2 Data Penduduk Kelurahan Kedungwuni Barat Berdasarkan Mata Pencahariannya.....	57
Tabel 4.3 Data Penduduk Kelurahan Kedungwuni Barat Berdasarkan Tingkat Pendidikan	58
Tabel 4.4 Data Penduduk Kelurahan Kedungwuni Barat Berdasarkan Agama/Kepercayaan	59



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan buah hati bagi orangtuanya, anak dianggap sebagai karunia dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga orangtua harus mencintainya dan bertanggung jawab penuh terhadap anak. Oleh karena itu, anak harus diurus, dibina, diasuh, dilindungi dengan penuh kasih sayang. Hal itu dilakukan karena anak merupakan individu yang belum mampu memikul beban atau resiko dari segala perbuatan yang dilakukan seperti halnya orang dewasa. Selain itu anak juga merupakan aset negara guna melanjutkan eksistensi negara di masa yang akan datang.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 Ayat (26), bahwa yang dimaksud anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.¹ Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat (1), yang dimaksud “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, terutama yang masih dalam kandungan.”² Hal tersebut juga sesuai dalam Pasal 47 Huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa “Anak yang masih belum mencapai umur 18 (delapan

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.”³

Kehadiran seorang anak ditengah-tengah keluarga dapat menambah keharmonisan. Anak sebagai seorang makhluk yang butuh perhatian dan kasih sayang. Anak adalah golongan rawan karena lemah tak berdaya sebab belum mempunyai kemampuan untuk melengkapi dan mengembangkan dirinya sendiri agar dapat melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Lingkungan keluarga yang bahagia, saling mengasihi dan menghargai menjadikan anak mudah mendapatkan kesejahteraan lahir dan batin yang akan menjadi dasar untuk perkembangan kehidupan mereka selanjutnya. Oleh sebab itu, anak perlu disiapkan dalam pembinaan, pengembangan jasmani dan mental (rohani).

Orangtua dalam memberikan pendidikan dan perlindungan pada anaknya mempunyai cara yang berbeda-beda. Ada orangtua yang terlalu memanjakan anaknya, ada yang terlalu keras dalam melindungi dan mendidik anaknya, ada yang mendidik tanpa kekerasan dan tanpa memanjakan, ada juga yang tidak memperhatikan anak, bahkan ada yang ditelantarkan, dianiaya, dijual, dilacurkan, diperkosa dan dipekerjakan.⁴ Anak di bawah umur yang dipekerjakan oleh orangtua saat ini menjadi fenomena yang sangat mengkhawatirkan. Hal ini berdasarkan data kasus trafficking dan eksploitasi tahun 2011-2016 terdapat 1.306 kasus yang

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁴ Rianto Adi, *Sosiologi Hukum : Kajian Hukum Secara Sosiologis* (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2012), hlm. 124

diterima oleh KPAI.⁵ Pada tahun 2017 terdapat 293 kasus trafficking dan eksploitasi.⁶ Sedangkan untuk tiga bulan awal di tahun 2018 sendiri telah ada 32 kasus trafficking dan eksploitasi anak.⁷ Dari data tersebut, jelas dapat dilihat bahwa kasus trafficking dan eksploitasi anak di Indonesia sangat mengkhawatirkan, sekaligus mengancam kehidupan anak di Indonesia.

Mempekerjakan anak juga perbuatan yang dapat dikatakan rentan terhadap perbuatan eksploitasi. Kasus mempekerjakan anak sendiri juga ditemukan di Kelurahan Kedungwuni Barat, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan. Dimana kita dapat menemukan para pedagang kecil penjual *resoles* yang biasa berjualan di area Lapangan Bebekan Kelurahan Kedungwuni Barat, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan. Mereka biasanya berjumlah 2-3 anak dan berusia sekitar 8-11 tahun. Mereka mulai terlihat ketika sore hari sekitar pukul 17.00 wib, dan terkadang mereka berjualan sampai malam hari antara pukul 21.00-22.00 wib. Setiap harinya mereka berjualan dengan membawa satu keranjang penuh gorengan *resoles*. Menurut pedagang sekitar, mereka bertiga termasuk saudara, mereka bertiga disuruh orangtua berjualan untuk membantu meringankan beban orangtuanya. Ayah mereka juga sebenarnya berada disekitar Lapangan Bebekan, dahulu orangtuanya tidak ikut berjualan dengan mereka dan hanya bertugas mengawasi mereka saja, namun sekarang orangtuanya memiliki

⁵(<http://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-per-tahun/data-kasus-berdasarkan-klaster-perlinungan-anak-2011-2016/>), diakses pada tanggal 03 Agustus 2018

⁶(<https://m.detik.com/news/berita/d-3797260/kasus-eksploitasi-anak-jalanan-kpai-usernya-wna-jaringan-pedofilia/>), diakses pada tanggal 03 Agustus 2018

⁷(<http://indonesiaraya.co.id/2018/04/03/kpai-32-kasus-trafficking-eksploitasi-selama-tiga-bulan/>), diakses pada tanggal 03 Agustus 2018

usaha mainan anak-anak.⁸ Orangtua yang seharusnya melindungi dan memenuhi segala keperluan anak, justru tega membiarkan anak berdagang sendirian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kewajiban nafkah yang seharusnya menjadi tanggung jawab orangtua khususnya ayah, seolah berubah menjadi tanggung jawab anak. Masa anak-anak merupakan masa dimana hanya diisi dengan bermain dan belajar. Namun berbeda dengan pedagang kecil atau pekerja anak tersebut, waktu mereka lebih banyak untuk berdagang dan mereka hanya memiliki sedikit waktu untuk bermain serta belajar.

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi di lapangan Bebekan yang masuk dalam wilayah Kelurahan Kedungwuni Barat. Lokasi ini diambil karena ditempat tersebut menjadi salah satu pusat perdagangan, khususnya pedagang kecil. Disamping itu juga karena letak lapangan Bebekan yang strategis, berada dikomplek sekolah dan adanya kantor Kecamatan serta kantor kelurahan Kedungwuni Barat. Dari letak yang strategis tersebut, maka lingkungan tersebut dapat dikategorikan sebagai lingkungan berkumpulnya orang-orang yang berpengetahuan dan mengerti hukum, yang seharusnya orang-orang di lingkungan tersebut dapat memberi nasehat kepada orangtua pedagang kecil untuk tidak melibatkan anak dalam berdagang lagi. Namun realitanya sampai saat ini anak-anak tersebut masih berdagang.

⁸ Hasil Wawancara Dengan Ibu Turipah Selaku Pedagang di Lapangan Bebekan, tanggal 18 Juli 2018 pukul 15.30 wib.

Pedagang kecil atau pekerja anak merupakan anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orangtua, untuk orang lain, atau untuk dirinya sendiri yang membutuhkan sejumlah besar waktu, dengan menerima imbalan atau tidak.⁹ Fenomena pekerja anak di bawah umur yang berkembang dikalangan masyarakat miskin menjadi realita yang sangat mengkhawatirkan. Terlebih lagi tidak adanya tindakan tegas dari pemerintah terkait fenomena tersebut, sehingga banyak orangtua yang mempekerjakan anaknya sampai larut malam. Para orangtua tidak merasa takut akan sanksi yang mungkin akan mereka terima sebagai akibat dari perbuatan mereka mempekerjakan anak. Setiap orangtua harus menjaga dan melindungi anaknya dan setiap anak harus menghormati orangtuanya. Disamping itu orangtua juga memiliki kekuasaan penuh terhadap anaknya, namun orangtua tidak diperbolehkan memperlakukan anak dengan sewenang-wenang. Orangtua bertanggung jawab untuk melindungi, merawat, menjaga dan memenuhi segala hak-hak anak.

Menjaga anak menjadi kewajiban kedua orangtua, dimana dalam Islam kita mengenal istilah *hadanah* yang berarti memelihara anak dari segala macam bahaya yang mungkin menimpanya, menjaga kesehatan jasmani dan rohaninya, menjaga makanan dan kebersihannya, mengusahakan pendidikannya sampai ia sanggup berdiri sendiri dalam menghadapi kehidupan sebagai muslim.¹⁰ Disamping itu dalam Islam juga dijelaskan

⁹ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak* (Jakarta : Kencana, 2010), hlm. 111

¹⁰ Mahmudin Bunyamin, *Hukum Perkawinan Islam Menguak Kesakralan Perkawinan Yang Sangat Krusial Dan Menjadikannya Sebagai Sebuah Wadah Dalam Ikatan Mitsaqan Mawwaddah Wa Rahmah Yang Diridai Allah SWT* (Bandung : Pustaka Setia, 2017), hlm. 78

bahwa nafkah anak masih menjadi kewajiban orangtua selama mereka masih mampu, kecuali apabila mereka tidak mampu lagi, maka kewajiban tersebut dapat dibebankan kepada wali anak yang lain. Sehingga orangtua yang mempekerjakan anak di bawah umur termasuk dalam perbuatan yang melanggar hak dan kewajiban. Ketidakdewasaan anak mengakibatkan dirinya tereksplorasi serta disalahgunakan sehingga hak anak semakin terabaikan. Anak di bawah umur tidak dibenarkan untuk bekerja, terlebih lagi jika kedua orangtuanya masih mampu bekerja memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Perbuatan orangtua yang mempekerjakan anak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau mengeksplorasi mereka merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dengan agama Islam, dimana agama Islam sangat menyayangi anak-anak dan melindungi segala hak-hak anak.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat dilihat adanya perbedaan antara teori dan praktik. Dalam teorinya setiap orangtua harus menjaga, melindungi dan memelihara anak dengan baik, serta orangtua harus memenuhi kewajiban dan hak anak. Namun dalam praktiknya ada beberapa orangtua yang memperlakukan anak dengan cara yang tidak baik, salah satunya dengan mempekerjakan anak setiap hari. Untuk itu penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut dalam sebuah penelitian dengan judul, **“Perspektif Hukum Islam Tentang Mempekerjakan Anak Oleh Orangtua Di Kelurahan Kedungwuni Barat, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan di atas, masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana praktik mempekerjakan anak oleh orangtua di Kelurahan Kedungwuni Barat, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam tentang mempekerjakan anak oleh orangtua di Kelurahan Kedungwuni Barat, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui praktik mempekerjakan anak oleh orangtua di Kelurahan Kedungwuni Barat, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan.
2. Mengetahui perspektif hukum Islam tentang mempekerjakan anak oleh orangtua di Kelurahan Kedungwuni Barat, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan.



D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian yang penulis harapkan antara lain :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana keilmuan tentang hukum, khususnya mengenai pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap perbuatan mempekerjakan anak yang dilakukan oleh orangtua.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna dalam melindungi dan mendidik anak sesuai dengan hukum Islam dan peraturan yang berlaku di Indonesia.

E. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika yang hendak penulis ketengahkan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab Pertama, memuat pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, memuat tinjauan pustaka, yang meliputi teori pendidikan *life skills*, gambaran umum tentang eksploitasi, gambaran umum tentang kewajiban orangtua terhadap anak dan hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh orangtua, hukum mengeksploitasi anak dalam hukum Islam, dan penelitian yang relevan.

Bab Ketiga, memuat metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data penelitian, objek, subjek dan informan penelitian,

teknik pengumpulan data, kredibilitas informan dan teknik analisis data penelitian.

Bab Keempat, memuat hasil penelitian dan pembahasan, yang meliputi gambaran umum profil Kelurahan Kedungwuni Barat, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, Realitas Mempekerjakan Anak Di Kelurahan Kedungwuni Barat, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, analisis praktik mempekerjakan anak oleh orangtua di Kelurahan Kedungwuni Barat, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, serta analisis perspektif hukum Islam terhadap mempekerjakan anak di Kelurahan Kedungwuni Barat, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan.

Bab Kelima adalah penutup, yang berisi simpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian mengenai mempekerjakan anak yang telah dilakukan di Kelurahan Kedungwuni Barat, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut :

1. Praktik mempekerjakan anak yang dilakukan oleh orangtua di Kelurahan Kedungwuni Barat, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan yaitu dengan mempekerjakan anak untuk berjualan setiap hari dari sore sampai malam hari. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh perbuatan mempekerjakan anak oleh orangtua di Kelurahan Kedungwuni Barat, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan termasuk perbuatan yang mendekati eksploitasi ekonomi, meskipun perbuatan tersebut juga bisa dikatakan sebagai pendidikan *life skills*, namun jika melihat dari usia anak yang masih di bawah umur dan anak yang bekerja melebihi 3 jam serta bekerja setiap hari maka orangtua dapat dikatakan telah melanggar aturan yang ada.
2. Perspektif hukum Islam tentang perbuatan mempekerjakan anak oleh orangtua di Kelurahan Kedungwuni Barat, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, dihukumi tidak sampai haram (makruh), selama dalam kondisi darurat, selain itu juga orangtua harus membatasi usia dan jam kerja anak serta orangtua tidak boleh mengeksploitasi tenaga anak secara terus-menerus.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah penulis simpulkan di atas, penulis memberikan menyarankan :

1. Bagi orangtua, dalam memberikan pendidikan kecakapan hidup (*life skills*) kepada anak, seharusnya melakukan tahapan-tahapan awal terlebih dahulu dengan memberikan pemahaman dan memberikan praktik yang ringan-ringan terlebih dahulu kepada anak, misalnya pendidikan *life skills* dalam bidang kewirausahaan, orangtua mengajak anak untuk merawat ikan lele dan memberikan pemahaman kepada anak bahwa melakukan budidaya ikan lele bisa menjadi ladang usaha, orangtua juga harus mengajarkan bagaimana perhitungan untung-rugi kepada anak, sehingga anak dapat memahami betul bidang kewirausahaan dan dapat melakukan inovasi-inovasi lain dari hal yang dipelajarinya.
2. Bagi tokoh agama dan tokoh masyarakat, hendaknya memberikan nasehat atau teguran kepada orangtua yang melakukan mempekerjakan anak, sehingga orangtua dapat berhenti melakukan hal demikian.
3. Bagi masyarakat, hendaknya lebih peduli lagi dalam melakukan kontrol sosial kepada anak-anak yang dipekerjakan dan orangtua yang melakukan hal tersebut, sehingga tidak terjadi lagi perbuatan mempekerjakan anak oleh orangtua di Kelurahan Kedungwuni Barat.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN DAN HADITS :

Departemen Agama RI. 2006. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta : Cahaya Qur'an.

An-Nawawi, Imam. 2014. *Syarah Shahih Muslim*, Terjemahan Oleh Fathoni Muhammad, Lc. Dan Futuhal Arifin, Judul Asli “*المها شرح صحيح مسلم بن الحجاج*”. Jakarta : Darus Sunnah Press.

Imam Abu Zakariyya Yahya Bin Syaraf Al-Nawawi. 2011. *Riyadhushshalihat* (Hadis-Hadis Tentang Muslimah Yang Diambil Dari Kittab *Riyadhushshalihin* Karya Imam Al-Nawawi), Diterjemahkan Oleh Ahmad Rofi' Usmani, Dari “*Riyadh Al-Shalihni*”. Bandung : Mizan.

BUKU :

Adi, Rianto. 2012. *Sosiologi Hukum : Kajian Hukum Secara Sosiologis*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

Afrizal. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu, Cet. 2*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Andiko, Toha. 2011. *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah Panduan Praktis Dalam Merespons Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta : Teras.

Ansori, Ibnu. 2007. *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*. Jakarta : Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Anwar, Syahrul. 2010. *Ilmu Fiqh & Ushul Fiqh*. Bogor : Ghalia Indonesia.

As-Subki, Ali Yusuf. 2012. *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*. Jakarta : AMZAH.

Aziz, Safrudin. 2015. *Pendidikan Keluarga Konsep Dan Strategi*. Yogyakarta : Gava Media.

Bungin, M. Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta : Kencana.



Bunyamin, Mahmudin. 2017. *Hukum Perkawinan Islam Menguak Kesakralan Perkawinan Yang Sangat Krusial Dan Menjadikannya Sebagai Sebuah Wadah Dalam Ikatan Mitsaqan Mawwaddah Wa Rahmah Yang Diridai Allah SWT*. Bandung : Pustaka Setia.

Data Monografi Kelurahan Kedungwuni Barat Tahun 2018

Diantha, I Made Pasek. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta : Kencana.

Fajar ND, Mukti. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Nomatif & Empiris* Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Fauzi. 2017. *Teori Hak, Harta & Istislahi Serta Aplikasinya Dalam Fikih Kontemporer*. Jakarta : Kencana.

Ghony, M. Djunaidi., & Fauzan Almanshur. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, Cet. 1*. Jogjakarta : Ar-Ruzz Media.

Hussain, Syekh Syaukat. 1996. *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, Penerjemah : Abdul Rochim C.N., Judul Asli "*Human Rights in Islam*". Jakarta : Gema Insani Press.

Ilahi, Muhammad Takdir. 2012. *Revitalisasi Pendidikan Berbasis Moral*. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media.

Mansur. 2009. *Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Islam*. Jakarta : Pustaka Pelajar.

Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Marwan, M. 2009. *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition*. Surabaya : Reality Publisher.

Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum, Cet. Ke-7*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Moeloeng, Lexy. J. 1990. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.

Prastowo, Andi. 2011. *Memahami Metode-Metode Penelitian Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis, Cet. 3*. Jogyakarta : Ar-Ruzz.

Satori, Djam'an. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.

Soimin, Soedharyo. 2004. *Hukum Orang Dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata/BW, Hukum Islam Dan Hukum Adat*. Jakarta : Sinar Grafika.



- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif : Dilengkapi Contoh Proposal Dan Laporan Penelitian*. Bandung : Alfabeta.
- Sularto, St. 2000. *Seandainya Aku Bukan Anakmu*. Jakarta : Kompas Media Nusantara.
- Supeno, Hadi. 2010. *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*. Jakarta : Gramedia.
- Suraji, Imam. 2015. *Hak Dan Kewajiban Dalam Perspektif Etika Islam*. Pekalongan : Stain Press.
- Suwaid, Muhammad Nur 'Abdul Hafizh. 2000. *Mendidik Anak Bersama Rasulullah*, Terjemahan Oleh Kuswandani, Sugiri Dan Ahmad Son Haji, Judul Asli "*Manhaj Al-Tarbiyyah Al-Nabawiyyah Li Al-Thifl*". Bandung : Al-Bayan.
- Suwarjin. 2012. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta : Teras.
- Suyanto, Bagong. 2003. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta : Kecana.
- TM., Fuaduddin. 1999. *Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam*. Jakarta : Lembaga Kajian Agama Dan Jender.
- Usman, Hardius. 2004. *Pekerja Anak Di Indonesia : Kondisi, Determinan Dan Eksploitasi* (Kajian Kuantitatif). Jakarta : Gramedia.

SKRIPSI DAN JURNAL :

- Azizah, Thoriqotul. 2015. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pekerja Anak Di Bawah Umur (Studi Analisis UU RI No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Perspektif Mashlahah)*. Semarang : UIN Walisongo.
- Desymawati, Yunita. 2017. *Studi Komparasi Tentang Eksploitasi Anak Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Dan Hukum Islam*. Purwokerto : IAIN Purwokerto.
- Hakiky, Shofiyul Fuad. Desember 2016. *Eksploitasi Jasa Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Dan Hukum Pidana Islam*, Jurnal Hukum Pidana Islam (*Al-Jinayah*), Volume 2, Nomor 2.
- Jamanuri, Aji. 2008. *Perlindungan Pekerja Anak Studi Atas Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Perspektif Sad Al-Dzariyah Dan Fath Al-Dzariyah*. Kodifikasia Jurnal Penelitian Keagamaan Dan Sosial-Budaya P3M STAIN Ponorogo.



Octalina, Benedhicta Desca Prita. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi*. Yogyakarta : Universitas ATMAJAYA.

Sufyan, Akhmad Farid Mawardi. 2014. Jurnal : *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam*. Madura : UIN Pamekasan.

Sulastri, Dewi. 2016. *Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Eksploitasi Pekerja Anak Pada Tambang Emas Tradisional Desa Kelian Dalam Di Kecamatan Tering*. Jurnal Sosiatri-Sosiologi Vol. 4 No. 2 Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur.

Tumengkol, Meivy R. Januari 2016. *Eksploitasi Anak Pada Keluarga Miskin Di Kelurahan Tona I Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe*, Jurnal Holistik, Tahun IX No. 17.

Zaki, Muhammad. 2014. *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam*, Jurnal ASAS Vol. 6, IAIN Raden Intan Lampung.

UNDANG-UNDANG :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

INTERNET :

(<http://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-per-tahun/data-kasus-berdasarkan-klaster-perlinungan-anak-2011-2016/>), diakses pada tanggal 03 Agustus 2018

(<http://indonesiaraya.co.id/2018/04/03/kpai-32-kasus-trafficking-eksploitasi-selama-tiga-bulan/>), diakses pada tanggal 03 Agustus 2018

(<https://m.detik.com/news/berita/d-3797260/kasus-eksploitasi-anak-jalanan-kpai-usernya-wna-jaringan-pedofilia/>), diakses pada tanggal 03 Agustus 2018

(<http://www.artikelsiana.com/2018/03/pengertian-eksploitasi-macam-dan.html?m=1>), diakses pada tanggal 07 Desember 2018.



WAWANCARA :

Wawancara Pribadi Dengan Ibu Turipah Penjual Seblak Di Lapangan Bebekan, 18 Juli 2018 Pukul 15.30 WIB.

Wawancara Pribadi dengan Bapak S selaku orangtua yang mempekerjakan anak, Selasa 02 Oktober 2018, Pukul 19.00 WIB.

Wawancara Pribadi dengan Ibu Tt selaku orangtua yang mempekerjakan anak, Rabu 03 Oktober 2018, Pukul 19.30 WIB.

Wawancara Pribadi dengan AG (laki-laki) selaku anak yang dipekerjakan, Kamis 06 September 2018, Pukul 17.00 WIB.

Wawancara Pribadi dengan IK (perempuan) selaku anak yang dipekerjakan, Sabtu 08 September 2018, Pukul 19.00 WIB.

Wawancara Pribadi dengan ER (laki-laki) selaku anak yang dipekerjakan, Selasa 11 September 2018, pukul 17.00 WIB.

Wawancara Pribadi dengan Bapak Sohari Selaku Tokoh Agama Kelurahan Kedungwuni Barat, Minggu 06 Januari 2019, Pukul 10.30 WIB.

Wawancara Pribadi dengan Bapak M. Shoeh Selaku Tokoh Masyarakat, Rabu 19 Desember 2018 Pukul 10.00 WIB

Wawancara Pribadi dengan Ibu Syafira Selaku Penjual Di Lapangan Bebekan, Minggu 30 September 2018, Pukul 19.00 WIB.

Wawancara Pribadi dengan Ibu Wijaya Selaku Penjual di Lapangan Bebekan, Selasa 22 November 2018, pukul 16.00 WIB

Wawancara Pribadi dengan Sandi Selaku Masyarakat/Pengunjung Lapangan Bebekan, Kamis 15 November 2018, Pukul 17.00 WIB.

Wawancara Pribadi dengan Novi Selaku Masyarakat/Pengunjung Lapangan Bebekan, Kamis 20 September 2018, Pukul 17.00 WIB.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Emiliyandani Kurniaswari
Tempat,Tanggal Lahir : Pekalongan, 28 November 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jalan Raya Ambokembang No 57, Kedungwuni,
Pekalongan

B. Data Orangtua

Nama Ayah : Nur Kholis
Nama Ibu : Pareah
Pekerjaan Ayah : PNS
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jalan Raya Ambokembang No 57, Kedungwuni,
Pekalongan


C. Data Pendidikan

1. SD Muhammadiyah 2 Pekajangan Lulus Tahun 2008
2. SMP Muhammadiyah Pekajangan Lulus Tahun 2011
3. SMA Muhammadiyah 2 Pekalongan Lulus Tahun 2014
4. IAIN Pekalongan Angkatan 2014

Demikian Daftar Riwayat Hidup Ini Dibuat Sebagaimana Mestinya

Pekalongan, 14 Februari 2019

Penulis,



Emiliyandani Kurniaswari



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl.Kusuma bangsa No.9 Pekalongan.Telp.(0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website :perpustakaan iain-pekalongan.ac.id |Email : perpustakaan@iain
pekalongan. ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **EMILYANDANI KURNIASWARI**
NIM : **2011114014**
Jurusan/Prodi : **HUKUMKELUARGA ISLAM**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

**“PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG MEMPEKERJAKAN ANAK OLEH
ORANGTUA DI KELURAHAN KEDUNGWUNI BARAT,
KECAMATAN KEDUNGWUNI, KABUPATEN PEKALONGAN”**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini
Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan,
mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan
menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk
kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama
saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan
IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta
dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, April 2019



EMILYANDANI KURNIASWARI
NIM. 2011114014

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.





PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
KECAMATAN KEDUNGWUNI
KELURAHAN KEDUNGWUNI BARAT
Jl Widya Manggala Krida NO. 04 Kedungwuni

SURAT KETERANGAN

Nomor : 475.2/ 21.....

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kelurahan Kedungwuni Barat , dengan ini menerangkan bahwa :

1. Nama : EMILIYANDANI KURNIASWARI
2. NIM : 2011114014
3. Pekerjaan : Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Pekalongan

Telah melakukan tugas pengumpulan data dalam rangka penyusunan skripsi dengan Judul " PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG MEMPEKERJAKAN ANAK OLEH ORANG TUA DI KELURAHAN KEDUNGWUNI BARAT KECAMATAN KEDUNGWUNI KABUPATEN PEKALONGAN "

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kedungwuni Barat, 13 Pebruari 2019

